



PUTUSAN

Nomor 4/JN/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Terdakwa;**
NIK. : 11110xxxxxxxxxxxxxx;
Tempat lahir : XXXXXXXXXXXX;
Tanggal Lahir/Umur : xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa XXXXXXXXXXXX Jok, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan terakhir : SMP Tamat;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Singkil, Nomor SP.Han/55/XII/2023/Reskrim tertanggal 25 Desember 2023, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum Nomor B-1/L.1.25/Eku.2/01/2024 tertanggal 05 Januari 2024, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Nomor PRINT-40/L.1.25/Eku.2/02/2024 tertanggal 07 Februari 2024, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, Nomor 9/Pen.JN/2024/MS.Skl tertanggal 20 Februari 2024, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, Nomor 10/Pen.JN/2024/MS.Skl tertanggal 08 Maret 2023, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta pledoi/nota pembelaan Penasehat Hukum;

Telah mendengar keterangan Penuntut Umum, Terdakwa, Penasehat Hukum, saksi-saksi serta memeriksa bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Mahkamah Syar'iyah Singkil (Lembaga Bantuan Hukum Wilayah Barat Aceh) yang bernama **Bunjamin, S.Sy.**, sesuai dengan Surat Penetapan Penunjukan dari Ketua Majelis nomor 4/JN/2024/MS.Skl tertanggal 27 Februari 2024, dengan demikian Penasehat Hukum dapat bertindak untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/L.1.25/Eku.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam sebuah mobil angkutan umum Rute Aceh Jaya menuju Aceh Singkil tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, akan tetapi karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Mahkamah Syar'iyah Singkil sehingga berdasarkan pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang

Halaman 2 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib, anak korban Maysarah (yang selanjutnya disebut dengan anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1110-LT-04022019-0005 tanggal 22 Januari 2024 atas nama Maysarah yang dibuat dan ditandatangani oleh YAKUP, S.E. selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh) menaiki sebuah mobil penumpang angkutan umum jenis Mitsubishi L-300 dengan nomor polisi BL 1006 B di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Jaya dengan tujuan Aceh Singkil. Selanjutnya anak korban yang awalnya duduk dibangku depan, pindah ke bangku belakang disamping terdakwa Terdakwa (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) yang bekerja sebagai sopir cadangan yang sedang beristirahat di bangku belakang. Kemudian pada saat sedang dalam perjalanan pada hari Minggu tanggal 24 desember 2023 sekira pukul 11.30 wib tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan, terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak korban dengan cara meraba paha sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan ditepis oleh anak korban. Lalu terdakwa kembali meraba paha anak korban dan anak korban melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan kanan terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam baju anak korban dan memegang serta meremas kedua payudara anak korban. Kemudian anak korban meminta pertolongan kepada penumpang disamping anak korban sehingga terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari anak korban. Lalu pada saat tiba di Locket PT. Mentari Jaya Tour Xxxxxxx Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, anak korban menceritakannya kepada saksi Bangun Manik Bin (alm) Sungguh Manik yang bekerja sebagai mandor Locket PT. Mentari Jaya Tour sehingga sehingga saksi Bangun Manik Bin (Alm) Sungguh

Halaman 3 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik mengamankan terdakwa ke Polsek Gunung Meriah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan asusila atau perbuatan cabul didepan umum terhadap anak korban MAYSARAH Binti (Alm) BAYANI tanpa kerelaan anak korban yang mengakibatkan anak korban mengalami trauma yang mendalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

Saksi Anak Korban **Saksi Anak Korban**, tempat tanggal lahir di Aceh Singkil, 04 Desember 2006, umur 17 Tahun, Pendidikan masih sekolah (SMK Kelas 3), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil. Oleh karena anak korban masih dibawah umur, anak korban tidak di sumpah, maka atas pertanyaan majelis Hakim anak korban tersebut memberikan keterangan dengan didampingi oleh Ibu Kandung Anak Korban yang bernama Gayak binti Wawe, tempat tinggal di Dusun Teungku Dibate, Desa Seuneubuk Padang Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga anak bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa anak menjelaskan bahwa anak tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang anak sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pelecehan yang anak korban alami terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 11.30 WIB. didalam mobil

Halaman 4 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum L300 jurusan Aceh Jaya – Singkil, yang kejadiannya di Daerah jalan lintas Aceh Selatan – Aceh Singkil;

- Bahwa yang melakukan pelecehan adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Iswandi Alias Iwan;
- Bahwa awalnya malam itu anak korban berangkat sendirian naik mobil angkutan umum L300 dari Aceh Jaya menuju Aceh Singkil, awalnya anak korban duduk dibangku depan pinggir pintu kiri, disebelah kanan ada bapak – bapak dan sopir, anak korban tidak kenal dengan bapak itu, namun setengah perjalanan saat itu masih di Daerah Aceh Selatan anak korban pindah kebangku paling belakang yang ada kosong karena tidak nyaman duduk didepan, dibangku belakang itu ada seorang penumpang perempuan yang anak korban juga tidak kenal, anak korban duduk ditengah, sedangkan Terdakwa duduk disebelah kiri anak korban, ditengah perjalan itulah Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban dengan cara awalnya Terdakwa meraba paha sebelah kiri anak korban dengan tangan kanan Terdakwa, lalu anak korban tepis tangan Terdakwa, tapi Terdakwa lagi mengulanginya sampai 3 (tiga) kali, saat menepis tangan kanan Terdakwa, Terdakwa langsung menahan tangan anak korban, lalu anak korban menahan tangan Terdakwa dengan kedua tangan anak korban memegang tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan tangan kirinya dari bawah baju dan langsung masuk kedalam Bra hingga menyentuh kulit kedua payudara anak korban dan meremas kedua payudara anak korban, lalu anak korban menyenggol penumpang yang duduk disamping yang saat itu sedang tidur hingga penumpang itu bergerak, dan Terdakwa langsung melepaskan tangannya, lalu anak korban lapor ke orang loket mobil dengan mengirim Wa (Whatsapp), dengan mengatakan apa yang telah diperbuat terdakwa kepada anak korban, orang loket mobil menjawab ” jangan bilang siapa – siapa dulu takutnya Terdakwa turun dijalan atau kabur, nanti diloket kita amankan, dan selalu kasih kabar dimana posisi mobil” setelah itu anak korban dengan orang loket terus berkabar sampai dimana posisi mobil;

Halaman 5 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban hanya merasa takut dan tidak berani minta tolong, karena saat itu anak korban melihat wajah Terdakwa sudah seperti orang kesurupan dan Terdakwa bilang “ Diam” dan saat itu anak korban merasa takut;
- Bahwa setelah sampai diloket XXXXXXX, mobil langsung dibawa ke Kantor Polisi oleh supir loket XXXXXXX, setelah di Kantor Polisi anak korban disuruh turun dan ditanyai oleh Polisi tentang apa yang telah anak korban sampaikan sebelumnya kepada orang loket, dan disitu anak korban langsung buat laporan, dan Terdakwa saat itu juga langsung di tanyai dan di tahan oleh Polisi;
- Bahwa Anak korban ke Aceh Singkil untuk berkunjung kerumah nenek yang berada di Desa XXXXXXX Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Anak Korban tidak rela atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya;
- Bahwa Anak korban tidak cerita karena penumpang disamping anak korban saat itu tidur dan mabuk naik mobil;

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa apa yang disampaikan anak korban tersebut adalah benar;

1. Saksi **Saksi I**, tempat tanggal lahir XXXXXXX, XXXXXXX, umur 47 tahun, pendidikan SMA tamat, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta/ Mandor Pelaksana PT Mentari Jaya XXXXXXX, tempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa, yang saksi tahu Terdakwa hanya sopir 2 (sopir ganti) mobil L300 yang ditumpangi Anak Korban dan saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pelecehan yang anak korban alami terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 11.30 WIB. didalam mobil angkutan umum L300 jurusan Aceh Jaya – Singkil, yang kejadiannya di Daerah jalan lintas Aceh Selatan – Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pelecehan adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Iswandi Alias Iwan;
- Bahwa awalnya saksi ditelphone anak korban menyakan mobil berangkat menuju Singkil, kebetulan mobil kami saat itu sudah penuh, kemudian saksi bilang sama anak korban ada mobil lain, mobil L300 bangku depan dan bangku tengah, kalau mau saya kabari supir mobil itu, karena sebelumnya mobil L300 itu sudah minta bantu pada saksi kalau ada sewa tolong dibantu karena mobilnya masih kosong, anak korban mau naik mobil L300 itu, lalu saksi kirim no handphone anak korban kepada sopir mobil L300 itu, kemudian setelah anak korban berangkat naik mobil L300 itu saksi dan anak korban tidak ada kontak lagi dan saksi juga tidak tanya lagi dibangku mana anak korban duduk. Lalu pada siang hari besoknya sekira jam 12.00.WIB saksi dapat chat dari anak korban, anak korban melaporkan kepada saksi 'pak sopirnya kurang ajar' saksi tanya anak korban, " kamu diapain? Anak korban bilang dilecehkan, saksi tanya lagi, sopir yang tua apa sopir yang muda? Anak korban menjawab " yang muda" kemudian saksi sampaikan kepada anak korban " jangan bilang siapa – siapa dulu, takutnya pelaku nanti turun dijalan atau kabur, nanti diloket kita amankan, dan tolong kasih kabar sudah sampai dimana posisi mobil, kemudian saksi melapor kepada anggota polisi yang kebetulan saksi sudah kenal dan kebetulan ada di pos lintas simpang empat XXXXXXX, saksi ajak anggota polisi itu ke loket dan memperlihatkan chat saksi dengan chat anak korban, lalu saksi dan anggota polisi itu stanbai menunggu mobil anak korban di loket sambil mengatur strategi, kemudian saksi di chat anak korban bahwa mobilnya sudah sampai di Daerah Gosong Telaga, lalu saksi menelpon sopir mobil

Halaman 7 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban supaya singgah sebentar di loket saksi dengan alasan ada paket, setelah mobil anak korban sampai diloket lalu saksi suruh pelaku turun dan duduk dibangku depan ditengah dengan didampingi anggota polisi sebelah kirinya yang sebelumnya sudah stanbai, dan saksi yang langsung bawa mobil itu ke Kantor Polisi Gunung Meriah, tanpa curiga pelaku dan penumpang yang lain ikut ke Kantor Polisi, setelah sampai di Kantor polisi semua penumpang disuruh turun dan masuk kontor polisi, kemudian anak korban dimintai keterangan dan langsung buat laporan, dengan didampingi penumpang yang bernama Mayang yang duduk disamping anak korban saat terjadi pelecehan, dan saat itu juga pelaku diintrograsi dan dimintai keterangan, dan pelaku membenarkan semua keterangan anak korban, sehingga pelaku saat itu juga langsung diamankan;

- Bahwa Saksi baru tahu latar belakang Terdakwa setelah kejadian ini berdasarkan laporan sopir 1 nya, bahwa Terdakwa pernah terlibat norkoba dan pernah ditahan di Tanjung Kusta;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa apa yang disampaikan saksi tersebut sebagian ada yang tidak benar, yakni, Bahwa Tidak benar Terdakwa terlibat narkoba, tidak benar Terdakwa pernah ditahan di Tanjung Kusta;

2. Saksi **Saksi II**, lahir di XXXXXXXX, XXXXXXXX, umur 29 tahun, pendidikan S.1, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena saksi adalah paman Anak Korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pelecehan yang anak korban alami terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 11.30 WIB. didalam mobil angkutan umum L300 jurusan Aceh Jaya – Singkil, yang kejadiannya di Daerah jalan lintas Aceh Selatan – Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pelecehan adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Iswandi Alias Iwan;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh anggota polisi Gunung Meriah, bahwa anak korban berada di kantor Polisi Gunung Meriah, lalu saksi pergi ke kantor Polisi Gunung Meriah, disitu benar saksi mendapati ada anak korban sudah berada disitu, kemudian saksi menanyakan perihal apa yang telah terjadi pada anak korban, saat itu anak korban menceritakan dengan nada bicaranya tidak lancar serta menunduk dan troma, bahwa anak korban telah dilecehkan oleh Terdakwa didalam mobil yang ditumpangi anak korban, dengan cara bahwa Terdakwa telah memegang payudara anak korban, yang saat anak korban bercertia itu juga didengar oleh kakek dan nenek anak korban;
- Bahwa saksi tidak ada mengonfirmasi kepada Terdakwa perihal apa yang telah diceritakan anak korban, namun saat itu saksi sempat lihat Terdakwa sudah di dalam sel jeruji di Polsek Gunung Meriah;
- Bahwa setahu saksi anak korban berkunjung ke Aceh Singkil untuk bersilahturahmi dengan neneknya dan keluarga besar lainnya;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari pihak Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan sebagian;

Bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Halaman 9 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban bernama Maysarah pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 11.30 WIB. didalam mobil angkutan umum L300 jurusan Aceh Jaya – Singkil, yang kejadiannya di Daerah jalan lintas Aceh Selatan – Aceh Singkil;
- Bahwa awalnya anak korban naik mobil sewa L300 berangkat dari Aceh Jaya menuju Aceh Singkil, yang saat itu Terdakwa juga satu mobil dengan anak korban, yang kebetulan Terdakwa sebagai supir 2 / sopir cadangan di mobil itu, awalnya anak korban duduk di bangku depan setelah sampai di Daerah Tapaktuan anak korban pindah ke bangku paling belakang, di bangku belakang itu selain Terdakwa ada juga penumpang lain seorang perempuan, awalnya Terdakwa tidak tahu kapan anak korban pindah ke bangku belakang karena saat itu Terdakwa sedang tidur, saat bangun Terdakwa lihat anak korban sudah duduk di tengah dekat Terdakwa, lalu anak korban mengeluh bilang sesak, lalu anak korban buka kancing bajunya dan oleskan krim ke dadanya, lalu Terdakwa tanya anak korban, " boleh ngak pegang? anak korban menjawab "boleh" lalu Terdakwa pegang payudara anak korban sebelah kiri dengan tangan kiri sekali remas langsung lepas, yang saat itu anak korban sambil main handphone;

Halaman 10 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah itu juga mengaku bahwa terlebih dahulu memegang payudara Anak Korban sambil bertanya "boleh pegang nggak?, lalu Anak Korban tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa karena posisi payudara Anak Korban sudah terpegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan lain, Terdakwa hanya sentuh paha anak korban karena mau bilang pada anak korban " tadi kamu sudah kasih pegang payudara, aku minta maaf ya, saat itu anak korban santai saja sambil main HP;
- Bahwa saat itu anak korban ada menahan tangan Terdakwa setelah Terdakwa melepaskan tangan dari payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang kepada Anak Korban, namun sebelumnya Terdakwa ada bayarkan makan anak korban saat berhenti makan yang saat itu anak korban duduk dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa Terdakwa sudah berbuat salah dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan saksi-saksi selain anak yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban yang masih di bawah umur, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan anak korban diberikan tidak di bawah sumpah (syarat formil), akan tetapi karena keterangan anak korban tersebut berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, maka keterangan anak korban dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 11.30 WIB. Di dalam mobil angkutan umum L300 jurusan Aceh Jaya – Singkil, yang kejadiannya di Daerah jalan lintas Aceh Selatan – Aceh Singkil;

Halaman 11 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara awalnya Terdakwa meraba paha sebelah kiri anak korban dengan tangan kanan Terdakwa, lalu anak korban tepis tangan Terdakwa, saat menepis tangan kanan Terdakwa, Terdakwa langsung menahan tangan anak korban, lalu anak korban menahan tangan Terdakwa dengan kedua tangan anak korban memegang tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan tangan kirinya dari bawah baju dan langsung masuk kedalam Bra hingga menyentuh kulit kedua payudara anak korban dan meremas kedua payudara anak korban, lalu anak korban menyenggol penumpang yang duduk disamping yang saat itu sedang tidur hingga penumpang itu bergerak, dan Terdakwa langsung melepaskan tangannya, lalu anak korban lapor ke orang loket mobil dengan mengirim Wa (Whatsapp), dengan mengatakan apa yang telah diperbuat terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 17 tahun 20 hari, lahir tanggal 04 Desember 2006;
- Bahwa antara anak korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor REG.PERK: PDM-05/L.1.25/Eku.2/02/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal itu juga yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1) Menyatakan **terdakwa Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah pelecehan seksual terhadap anak* melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan 'uqubat oleh karena itu dengan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat.

Dikembalikan kepada Anak Korban Maysarah Binti (Alm) Bayani.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada 28 Maret 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa memiliki anak yang masih balita yang membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah sebagai orang tua tunggal bagi anak tersebut karena isteri Terdakwa sudah meninggal dunia;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya, kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan baik di penyidikan maupun di dalam persidangan a quo;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum dalam duplik secara lisan tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang

Halaman 13 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan berdasarkan fakta hukum dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan pelecehan seksual;
4. Terhadap anak;

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa **Terdakwa**, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam

Halaman 14 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur dengan cara meraba paha sebelah kiri anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan ditepis oleh anak korban. Lalu terdakwa kembali meraba paha anak korban dan anak korban melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan kanan terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam baju anak korban dan memegang serta meremas kedua payudara anak korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "melakukan Pelecehan Seksual";

Menimbang, bahwa pengertian Pelecehan yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Halaman 15 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, **Jarimah** adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir, dimana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah "larangan" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual atau pencabulan dengan anak korban pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 11.30 WIB. didalam mobil angkutan umum L300 jurusan Aceh Jaya – Singkil, yang kejadiannya di Daerah jalan lintas Aceh Selatan – Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut adalah awalnya malam itu anak korban berangkat sendirian naik mobil angkutan umum L300 dari Aceh Jaya menuju Aceh Singkil, awalnya anak korban duduk dibangku depan pinggir pintu kiri, disebelah kanan ada bapak – bapak dan sopir, anak korban tidak kenal dengan bapak itu, namun setengah perjalanan saat itu masih di Daerah Aceh Selatan anak korban pindah kebangku paling belakang yang ada kosong karena tidak nyaman duduk didepan, dibangku belakang itu ada seorang penumpang perempuan yang anak korban juga tidak kenal, anak korban duduk ditengah, sedangkan Terdakwa duduk disebelah kiri anak korban, ditengah perjalan itulah Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa meraba paha sebelah kiri anak korban dengan tangan kanan Terdakwa, lalu anak korban tepis tangan Terdakwa, saat menepis tangan kanan Terdakwa, Terdakwa langsung menahan tangan anak korban, lalu anak korban menahan tangan Terdakwa dengan kedua tangan anak korban memegang tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan tangan kirinya dari bawah baju dan langsung masuk kedalam Bra hingga menyentuh kulit kedua payudara anak korban dan meremas kedua payudara anak korban, lalu anak korban menyenggol penumpang yang duduk disamping yang saat itu sedang tidur hingga penumpang itu bergerak, dan Terdakwa langsung melepaskan tangannya, lalu anak korban lapor ke orang loket mobil dengan mengirim Wa

Halaman 16 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Whatsapp), dengan mengatakan apa yang telah diperbuat terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui di dalam keterangannya pada saat pemeriksaan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah melakukan tidak terpuji terhadap Anak Korban dalam keadaan sengaja bukan dalam keadaan tertidur dan sadar tanpa pengaruh minuman keras maupun obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, dalam hal ini keterangan Saksi/ Anak Korban, keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa, yang kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan maka Majelis berpendapat bahwa jarimah pelecehan seksual telah terbukti secara sah, dan berdasarkan *dilalatul haal* atas rangkaian-rangkaian alat-alat bukti di atas, Majelis Hakim meyakini atau memperoleh keyakinan bahwa jarimah pelecehan seksual telah terjadi dan Terdakwa adalah pelaku atas jarimah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi, kronologis perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, jelas mengindikasikan perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan sengaja, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa benar telah melakukan jarimah pelecehan seksual, sehingga unsur dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual ini telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan Anak.

Halaman 17 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian anak korban Maysarah masih dibawah umur berdasarkan Surat Pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1110-LT-04022019-0005 tanggal 22 Januari 2024, yang mana anak tersebut lahir pada tanggal 04 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian (24 Desember 2023) korban masih berusia 17 tahun 20 hari atau belum berusia 18 Tahun dan belum menikah. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah pelecehan seksual dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf

Halaman 18 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dijatuhi 'uqubat pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jenis hukuman/'uqubat yang dijatuhkan harus memiliki nilai preventif/ pencegahan akan terjadi perbuatan serupa di masa yang akan datang, sehingga 'uqubat yang dijatuhkan dapat meminimalisir Terpidana untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini mengindikasikan adanya suatu kecenderungan yang kuat dari Terdakwa akan melakukan perbuatan asusila tersebut kepada anak lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk dapat meminimalisir Terdakwa untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan sebagai upaya pencegahan secara efektif agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah serupa terhadap anak-anak lainnya di masa yang akan datang, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa 'uqubat yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa uqubat ta'zir penjara, apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b

Halaman 19 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa dalam perkara pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa bahwa keadaan Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang memiliki seorang anak yang masih balita dan dalam pengasuhan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Masyarakat serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, Majelis Hakim akan menetapkan jumlah *uqubat* yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya yaitu *uqubat ta'zir* penjara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari *uqubat* yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
3. 1 (satu) buah BH warna coklat;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Anak Korban Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan syari'at Islam di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memiliki kesempatan untuk tidak melakukan perbuatannya namun justru melakukan jarimah pelecehan terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan 'uqubat, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 50 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat;

Halaman 21 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi Anak Korban;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Rabu, 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syari'iah Singkil sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Kamis, 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh **Alfian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy.

Panitera Sidang,

Darmansyah, S.H.

Halaman 22 dari 22
Putusan No. 4/JN/2024/MS.Skl